



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berdasarkan urusan pada setiap Perangkat Daerah perlu didukung dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah yang sederhana rasional, proporsional, efektif dan efisien;
  - b. bahwa dengan adanya penyederhanaan terhadap struktur organisasi dilingkungan pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, pemerintah Kabupaten Nunukan perlu melakukan perubahan struktur kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah *Juncto* Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, ketentuan yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.
8. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
  - a. Jabatan Administrator;
  - b. Jabatan Pengawas; dan
  - c. Jabatan Pelaksana.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Tugas adalah pekerjaan sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.
15. Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pokok.
16. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) BPBD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
- (2) Bencana sebagaimana ayat (1) adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

### Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari
- a. Kepala Badan;
  - b. Kepala Pelaksana;
  - c. Sekretariat Badan, yang terdiri dari:
    1. Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - d. Bidang Informasi dan Sistem, yang terdiri dari:
    1. Subbidang Informasi Kebencanaan; dan
    2. Subbidang Sistem Penanggulangan Bencana.
  - e. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi, yang terdiri dari:
    1. Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; dan
    2. Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana.
  - f. Bidang Penyelamatan dan Evakuasi, yang terdiri dari:
    1. Subbidang Penyelamatan; dan
    2. Subbidang Evakuasi;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - i. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Uraian Tugas Umum JPT, JA dan Jabatan Fungsional

#### Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
- c. menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKJIP sesuai lingkup tugasnya;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
- e. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- f. mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) PNS dalam Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan ditunjuk sebagai sub koordinator untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan tugas tertentu berdasarkan uraian fungsi perangkat daerah.
- (4) Fungsi koordinasi dan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membantu melaksanakan tugas dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporan kegiatan pada satu kelompok substansial berdasarkan uraian fungsi perangkat daerah.
- (5) Subkoordinator diusulkan oleh kepala perangkat daerah dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i mempunyai tugas membantu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
  - b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
  - f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - g. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

## Bagian Kedua Kepala Badan

### Pasal 8

- (1) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati.

## Bagian Ketiga Kepala Pelaksana

### Pasal 9

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati menyusun kebijakan perencanaan teknis serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang kebencanaan;
  - b. perumusan kebijakan di bidang kebencanaan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

- c. perumusan program dan kegiatan yang terdiri dari:
  - 1. program penanggulangan bencana;
  - 2. kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
  - 3. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
  - 4. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
  - 5. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
  - 6. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
  - 7. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
  - 8. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
  - 9. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
  - 10. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- d. pengendalian organisasi Badan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- e. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan di bidang tugasnya;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan badan;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi dan sistem;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penyelamatan dan evakuasi;
- j. pembinaan terhadap UPTD, ASN, dan Non ASN di lingkungan Badan;
- k. pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Badan;
- l. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan di bidang kebencanaan;
- m. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat  
Sekretaris Badan

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan BPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional kesekretariatan badan;
  - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    5. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    6. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    7. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    8. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
    9. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
  - c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan;
  - d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
  - e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Badan;
  - f. perumusan dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Badan;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Badan;
  - h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

#### Paragraf 1

Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

- (2) Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah dan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan;
  - b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah; dan
    3. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Paragraf 2  
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian umum dan kepegawaian;
  - b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    2. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    3. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;

4. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
  5. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
  6. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Bagian Kelima  
Kepala Bidang Informasi dan Sistem

Pasal 13

- (1) Bidang Informasi dan Sistem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Bidang Informasi dan Sistem mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang informasi dan sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang informasi dan sistem menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota dan penataan sistem penanggulangan bencana;
  - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota; dan
    2. kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Paragraf 1  
Kepala Subbidang Informasi Kebencanaan

Pasal 14

- (1) Subbidang Informasi Kebencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Informasi Kebencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Subbidang Informasi Kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Informasi Kebencanaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Subbidang Informasi Kebencanaan;
  - b. perencanaan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Paragraf 2

#### Kepala Subbidang Sistem Penanggulangan Bencana

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Sistem Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Sistem Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Subbidang Sistem Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Subbidang Sistem Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Subbidang Sistem Penanggulangan Bencana;
  - b. perencanaan kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Keenam

#### Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - b. pengoordinasian perumusan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

#### Paragraf 1

#### Kepala Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

#### Pasal 17

- (1) Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
  - b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
    1. sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
    2. sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
    3. sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
    4. sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
    5. sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
    6. sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
    7. sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
    8. sub kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi, sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
    9. sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2  
Kepala Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

Pasal 18

- (1) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
  - b. perencanaan sub kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh  
Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 19

- (1) Bidang Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - b. pengoordinasian perumusan kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Paragraf 1  
Kepala Subbidang Penyelamatan

Pasal 20

- (1) Subbidang Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Penyelamatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Subbidang Penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Subbidang Penyelamatan;
  - b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
    1. sub kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah *Zoonosis* Prioritas;
    2. sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
    3. sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
    4. sub kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit.
- (4) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (5) penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2  
Kepala Subbidang Evakuasi

Pasal 21

- (1) Subbidang Evakuasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Evakuasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Subbidang Evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Subbidang Evakuasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Subbidang Evakuasi;
  - b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
    1. sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
    2. sub kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Badan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi UPTD.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Aparatur Sipil Negara pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
ESELONERING

Pasal 24

- (1) Kepala Badan adalah ex-officio Sekretaris Daerah Jabatan Tinggi Pratama eselon II.a.
- (2) Kepala Pelaksana adalah Jabatan Pimpinan Tinggi eselon II.b.
- (3) Sekretaris Badan adalah Jabatan Administrator eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator eselon III.b.
- (5) Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas eselon IV.a.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan/unit organisasi, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan serta dengan instansi lainnya diluar lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing.

### Pasal 27

Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan BPBD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 28

Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 29

Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan BPBD wajib mematuhi petunjuk atasan masing-masing dan bertanggungjawab menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya termasuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pada setiap akhir tahun.

### Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan/unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 23 November 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd


SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 36



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
 NOMOR 36 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
 Kepala Bagian Hukum

**SETDA**  
 HASRUNI, S.H., M.AP  
 Nip. 19710608 200212 1 007

BUPATI NUNUKAN,  
 ttd  
 ASMIN LAURA HAFID